

**STRATEGI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI  
BERBASIS DESAADAT PADA JALUR TOL MENGWI GILIMANUK  
BALI**

**I Wayan Wahyu Wira Udytama<sup>1</sup>, I Made Hendra Wijaya<sup>2</sup>, Yogi Yasa Wedha<sup>3</sup>, Ni Nyoman Ayu Juliana Dewi<sup>4</sup>, I Made Wisnata Putra<sup>5</sup>.**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:  
[wira.udytamafh@unmas.ac.id](mailto:wira.udytamafh@unmas.ac.id)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Title</b> <i>Strategy for Strengthening and Protecting Sacred Areas Based on Traditional Villages on the Mengwi Gilimanuk Bali Toll Road</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Sustainable Development, Sacred Areas, Traditional Villages.</i></p>	<p><i>This research was carried out in Badung Regency. Qualitative data is used in the research by providing information and arguments that explain that the research is descriptive or descriptive, by emphasizing the value of local wisdom in solving the problem of balance between the world of scale and scale through the strengthening and protection of sacred areas. Data sources are differentiated on the basis of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained through direct observation in the field by means of interviews, and respondent data from local community leaders. This data will also be equipped with photo data, images, maps to complement the primary data. Secondary data sources are in the form of relevant literature studies using documentation and official archives that can support the results. Secondary data is obtained from books, journals, and laws and regulations related to data problems analyzed in a descriptive-qualitative manner, then processed and analyzed</i></p>
<p><b>Judul</b> Strategi Penguatan Dan Perlindungan Kawasan Suci Berbasis Desa Adat Pada Jalur Tol Mengwi Gilimanuk Bali</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Pembangunan Berkelanjutan , Kawasan Suci, Desa Adat.</i></p>	<p><b>Abstrak</b> Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Data kualitatif digunakan dalam penelitian dengan memberikan keterangan dan argumentasi yang menerangkan penelitian bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan menekankan pada nilai kearifan lokal dalam penyelesaian permasalahan keseimbangan antara dunia sekala dan niskala melalui penguatan dan perlindungan kawasan suci. Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan cara wawancara, dan data responden dari tokoh masyarakat setempat. Data ini juga akan dilengkapi dengan data foto, gambar, peta untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka yang relevan dengan menggunakan dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil. Data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.</p>

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Permasalahan**

Keberhasilan suatu negara dalam membangun perekonomiannya dapat diukur dalam berbagai indikator, salah satu diantaranya melalui pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Berkembangnya suatu usaha tentunya tidak terlepas dari adanya modal usaha. Ketika pengembangan usaha tersebut semakin meningkat dan diperlukan adanya infrastruktur yang memadai, maka akses jalan yang menghubungkan kota satu dengan kota lain sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Keberadaan pembangunan infrastuktur dalam suatu negara merupakan keharusan atau keniscayaan, karena infrastuktur merupakan akses distribusi baik barang dan jasa serta roda penggerak perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sector dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di suatu negara akan bermanfaat apabila negara mampu menetapkan kebijakan pembangunan ini selaras dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Negara akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat tanpa adanya pertumbuhan yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak senantiasa menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berpotensi melahirkan ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir pembangunan (Tatan Sukwika: 2018)

Penguasaan dan penggunaan hak atas tanah dapat berisi kewajiban, hak, larangan, maupun kewenangan bagi pemegang hak atas tanah yang dimana hak penggunaan dan penguasaan atas tanah bersifat publik (penguasaan yuridis) dan privat (keperdataan). Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam pengu 394 itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara fisik tanah itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, Hal tersebut dapat dilihat pada penguasaan atas tanah

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.

Pada masa pemerintahan yang sekarang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dalam lingkup nasional dan sebagai upaya untuk pemerataan di setiap daerahnya serta mengurangi disparitas antar daerah. Masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang bukan tanpa adanya masalah. Dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah sering mengalami konflik agraria dengan masyarakat pada umumnya, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk peningkatan siklus perekonomian masyarakat, seperti halnya dengan pembangunan jalan tol mengwi gilimanuk Bali yang bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dan arus transportasi baik dengan tujuan wisata atau bisnis lainnya, tidak dapat dipungkiri pembangunan jalan tol tersebut memerlukan lahan yang cukup banyak untuk pembangunan ruas jalan, serta fasilitas penunjang lainnya. Bali memiliki sistem hukum adat berbasis kepada kearifan lokal yang dimana dalam sejarahnya masyarakat bali percaya jika alam semesta ini beserta dengan isinya merupakan anugrah Tuhan yang maha esa yang dimanfaatkan oleh masyarakat guna mendapatkan kesejahteraan, salah satu komponen alam semesta adalah tanah sebagai aspek wilayah dari Desa Adat di Bali, sehingga Desa Adat wajib menjaga keseimbangan wilayahnya, wilayah Desa Adat sendiri terbagi atas zona yaitu zona untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang dikenal dengan kawasan suci, zona untuk melakukan kegiatan guna melanjutkan kehidupan dan memperoleh pencaharian yang dikenal dengan kawasan pertanian dan zona untuk tempat tinggal yang dikenal dengan kawasan permukiman.

Masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga dan melindungi kawasan suci. Pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai budaya Bali akan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut. Melalui kesadaran akan pentingnya kawasan suci dalam melestarikan budaya dan spiritualitas Bali, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan atau program yang bertujuan untuk memperkuat dan

---

<sup>1</sup> Vallida Anita Pieter. 2015. *Hak Penguasaan Tanah*. Sumber: <https://fhukum.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/>, (diakses 12 Agustus)

melindungi kawasan suci.

Produk hukum daerah Provinsi Bali yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRWP Bali). Penataan ruang dalam Perda RTRWP Bali ini menekankan pada pendekatan nilai strategis kawasan dalam upaya untuk mengembangkan, kemudian melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan dari pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Desa adat, sebagai pemangku kebudayaan dan kearifan lokal, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali, termasuk kawasan suci. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan menerapkan praktik tradisional yang terkait dengan kawasan suci. Dalam menjalankan tugas ini, desa adat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan berusaha menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Bali terkait dengan kawasan suci.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta penguatan dan perlindungan Kawasan suci berbasis desa adat maka pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>, namun pada pemanfaatan ruang atas tanah pada pembangunan jalur tol Mengwi-Gilimanuk, penting untuk memastikan pemahaman yang baik di antara pemerintah, masyarakat, dan desa adat. Upaya penyuluhan, pendidikan, dan kampanye dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai budaya Bali serta pentingnya menjaga kawasan suci. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan desa adat juga diperlukan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi perlindungan yang efektif. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali yang terkait dengan kawasan suci dapat terjaga dengan baik dalam konteks pembangunan jalur tol Mengwi-Gilimanuk.

---

<sup>2</sup> Indayati Lanya dan N. Netera Subadiyasa, 2012, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", *Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana*, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/15649/10441/>, hlm. 167

<sup>3</sup> Muhammad Yusrizal, 2017, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 113

Pembangunan jalan tol tentunya akan melintasi beberapa Desa Adat di Bali, sehingga dapat dipastikan melewati akan zona zona tersebut diatas, ketika pembangunan jalan tol tersebut melewati kawasan suci tentunya Desa Adat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alamnya demi harmonisasi kehidupan manusia dengan kehidupan peribadahan serta kehidupan manusia dengan alam semesta, kawasan suci pada masyarakat Adat Bali bukan hanya rumah ibadah dalam hal ini pura tapi juga menyangkut sumber air yang disucikan oleh masyarakat setempat, atau yang dikenal dengan Beji dan juga areal kuburan yang dikenal oleh masyarakat Bali sebagai Setra, semua lokasi tersebut adalah kawasan suci bagi masyarakat Adat Bali.

Mencermati uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat mengenai Strategi Penguatan Dan Perlindungan Kawasan Suci Berbasis Desa Adat Pada Jalur Tol Mengwi Gilimanuk Bali dalam bentuk konstruksi hukum adat yang berorientasi budaya dan tradisi Bali.

## **I.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis (*penelitian Mixed Method*) yaitu penelitian yang sarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik<sup>4</sup>. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan sistematika, prosedur serta pelaksanaan Model Penguatan Dan Perlindungan Kawasan Suci Berbasis Desa Adat, dalam penelitian ini dilaksanakan Pada Jalur Tol Mengwi Gilimanuk Bali di Kabupaten Badung Khususnya di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi.

Subyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, subyek penelitian adalah pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, dinas pariwisata, badan penanaman modal, pemerintah desa dinas dan desa Adat di lingkungan Desa Mengwi, masyarakat Desa Mengwi, beserta prajuru adat di masing-masing desa adat di Desa Mengwi Kabupaten Badung.

## **II. PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> H.Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 175

## II.1 IDENTIFIKASI PEMAHAMAN TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT

Kawasan suci dalam desa adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Nilai-nilai ini mencakup tradisi, adat istiadat, kepercayaan, serta praktik keagamaan yang terkait dengan kawasan suci. Perlindungan kawasan suci berbasis desa adat bertujuan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan spiritual yang ada.

Desa adat memegang peranan sentral dalam perlindungan kawasan suci. Mereka memiliki pengetahuan yang turun-temurun mengenai nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang terkait dengan kawasan suci. Desa adat berperan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan kawasan suci, serta memberikan arahan dan regulasi terkait penggunaan dan perlindungan kawasan suci.

Penetapan kawasan tempat suci ini kemudian membawa konsekuensi tersendiri, yakni dalam radius sebagaimana telah ditentukan hanya diperbolehkan untuk diadakan pembangunan terkait fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau dan budidaya pertanian, sehingga para pemilik tanah disekitar radius kawasan suci hanya dapat memanfaatkan tanah yang dimilikinya terbatas pada hal-hal yang mendukung kawasan tempat suci tersebut.<sup>5</sup>

Perlindungan kawasan suci berbasis desa adat juga melibatkan upaya pelestarian lingkungan. Lingkungan sekitar kawasan suci harus dijaga agar tetap alami dan lestari. Desa adat bersama dengan masyarakat setempat berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, serta mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kawasan suci.

Bahwa sasaran pelestarian *desa pakraman* adalah mengusahakan tetap terjaga dan terpeliharanya *desa pakraman*, yaitu lembaga yang mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh Karena itu, unsur *tri hita karana* (*parhyangan, pawongan, dan palemahan*) yang dipandang sebagai kanopi terciptanya keharmonisan perlu terus dijaga dan dipelihara untuk mengajekkan otonominya, dalam pengertian *desa*

---

<sup>5</sup> Ketut Sudiarta, 2011, "Penetapan Kawasan Tempat Suci Dan Kawasan Pariwisata Dalam Penataan Ruang Di Bali", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13056/9791,hlm> 68

*pakraman* dapat mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>6</sup> Bahwa dekonstruksi praktik budaya dikaitkan dengan mata pencaharian, tradisi keagamaan, adat istiadat, atau arsitektur rumah untuk kepentingan pariwisata menunjukkan telah terjadi sintesis tatanan ekonomi dengan kekuasaan simbolik. Desa Adat Beraban dalam pengembangan pariwisata secara simbolik memiliki kekuasaan penuh terhadap modal budayanya. Akan tetapi, dalam praktik modal budaya tersebut tidak bisa lepas dari hubungan-hubungan kuasa hegemoni pariwisata berbasiskan ekonomi kapitalis.<sup>7</sup>

Perlindungan kawasan suci berbasis desa adat juga melibatkan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui program edukasi, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkait dengan kawasan suci. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan menghormati kawasan suci. Didalam perlindungan kawasan suci berbasis desa adat membutuhkan kerjasama yang erat antara desa adat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan, kebijakan, dan sumber dengan Kawasan Suci Berbasis Desa Adat sumber daya yang diperlukan dalam perlindungan kawasan suci. Melalui kerjasama dan kolaborasi, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian kawasan suci. Perlindungan kawasan suci berbasis desa adat juga melibatkan pengaturan akses dan pengelolaan kawasan suci. Desa adat memiliki peran dalam menentukan aturan dan regulasi terkait akses ke kawasan suci, seperti waktu kunjungan, kegiatan yang diperbolehkan, dan batasan-batasan tertentu. Pengelolaan yang baik juga mencakup pemantauan kegiatan yang dilakukan di kawasan suci, termasuk pengendalian terhadap kerusakan atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

## **II.2 MODEL PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI BERBASIS DESA ADAT PADA JALUR TOL MENGWI- GILIMANUK BALI DI KABUPATEN BADUNG**

---

<sup>6</sup> Parimartha, I Gede. 2004. -Desa Adat, Desa Dinas, dan *Desa Pakraman* di Bali: Tinjauan Historis Kritis. Dalam I Wayan Ardika dan Dharma Putra (Editor) *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Bali Mngsi Press, hlm. 13--43.

<sup>7</sup> Fashri, Fausi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol. Apropriasi Reflektif Pemikiran Piere Bourdieu*. Yogyakarta. Juxtapose

Berbicara tentang Kawasan suci berbasis Desa Adat di Bali tentu erat kaitanya dengan pengakuan terhadap Kawasan suci itu sendiri, pengakuan tersebut didapatkan dari pengakuan pemerintah baik pemerintah administratif maupun pemerintah adat, pengakuan Kawasan suci di Bali telah mendapatkan legitimasi melalui peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Kewenangan lokal berskala Desa Adat salah satunya meliputi Kawasan suci yang terkategori sebagai Padruwen Desa Adat, yang dimaksudkan dengan Padruwen desa adat adalah seluruh harta kekayaan milik Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil, Paruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu. Sedangkan padruwen desa adat yang bersifat materiil berupa Kawasan atau kepemilikan Desa Adat yang dapat dilihat oleh panca inderawi secara langsung, termasuk didalamnya adalah *wewidangan* (wilayah) Desa Adat; tanah Desa Adat; sumber daya alam; sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat; kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat; bangunan-bangunan milik Desa Adat; benda-benda yang bersifat religius magis; keuangan dan sarwa mule.

Kawasan suci sendiri merupakan kepemilikan dari Desa Adat yang bersifat materiil sehingga pengaturan lebih detail diberikan keleluasaan kepada desa adat untuk mengatur Kawasan suci di daerah desa adat masing masing melalui regulasi local yang dikenal dengan nama awig awig desa adat, yang pembentukanya didasarkan pada kearifan local wilayah adat masing masing. Selain itu pembangunan jalan tol dapat meningkatkan aksesibilitas ke kawasan suci Bali. Jalan tol yang baru dibangun dapat membuat kawasan suci lebih mudah dijangkau oleh wisatawan dan pengunjung lokal. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan suci dan memiliki dampak signifikan pada pengelolaan dan pemeliharaan kawasan suci. Perlindungan nilai budaya harus mempertimbangkan pengelolaan akses, pengaturan kunjungan, dan upaya menjaga kesakralan kawasan suci dalam menghadapi lonjakan jumlah pengunjung.

Pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk dapat membawa perubahan sosial dan ekonomi di sekitar kawasan suci. Meningkatnya aksesibilitas dan kemudahan transportasi dapat mendorong perkembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan suci. Hal ini dapat mengubah pola hidup, mata pencaharian, dan kehidupan

sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, perlindungan nilai budaya harus memperhatikan pengaruh perubahan sosial dan ekonomi ini terhadap keberlanjutan nilai-nilai budaya Bali dan menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dengan pemeliharaan nilai budaya yang autentik. Melalui tahapan dalam menjaga tata ruang dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>8</sup> Didalam pembangunan jalan tol dapat membawa pengaruh budaya luar yang berpotensi mengancam integritas budaya Bali yang terkait dengan kawasan suci. Peningkatan mobilitas dan interaksi dengan budaya luar melalui jalan tol dapat membawa pengaruh yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya Bali. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran atau perubahan dalam praktik keagamaan, adat istiadat, dan tradisi yang ada. Perlindungan nilai budaya harus fokus pada pemeliharaan dan pelestarian tradisi, adat istiadat, dan praktik keagamaan yang terkait dengan kawasan suci, serta mengidentifikasi dan mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin muncul.

Pembangunan jalan tol dapat membawa pengaruh budaya luar yang berpotensi mengancam integritas budaya Bali yang terkait dengan kawasan suci. Peningkatan mobilitas dan interaksi dengan budaya luar melalui jalan tol dapat membawa pengaruh yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya Bali. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran atau perubahan dalam praktik keagamaan, adat istiadat, dan tradisi yang ada. Perlindungan nilai budaya harus fokus pada pemeliharaan dan pelestarian tradisi, adat istiadat, dan praktik keagamaan yang terkait dengan kawasan suci, serta mengidentifikasi dan mengatasi ancaman-ancaman yang mungkin muncul. Desa adat dan masyarakat setempat memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan nilai budaya Bali yang terkait dengan kawasan suci. Mereka adalah pemegang pengetahuan dan penjaga tradisi budaya Bali yang turun temurun. Dalam konteks pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk, desa adat dan masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan suci dan perlindungan nilai budaya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang

---

<sup>8</sup> Oswar Mungkasa. 2014. *Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar*. Sumber: [http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan\\_Tata\\_Ruang\\_Sebuah\\_Pengantar](http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar) (diakses 21 November 2020).

kearifan lokal, tata nilai budaya, dan praktik keagamaan yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Pembangunan jalan tol juga membuka peluang untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan nilai budaya Bali. Melalui pendekatan edukasi dan kesadaran, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya Bali dan arti penting kawasan suci. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, pameran, dan kegiatan partisipatif lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi pelaku utama dalam perlindungan nilai budaya Bali.

Perlindungan nilai budaya Bali yang terkait dengan kawasan suci juga memerlukan pengembangan kebijakan dan regulasi yang tepat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang melindungi kawasan suci dari ancaman pembangunan yang tidak sesuai dengan nilai budaya Bali. Ini meliputi penetapan zona konservasi, pembatasan penggunaan lahan, pengaturan kunjungan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau komersialisasi yang dapat merusak integritas nilai budaya

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Kolaborasi antara desa adat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam perlindungan kawasan suci. Kerjasama yang erat memastikan adanya sinergi dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan suci, serta pengambilan keputusan yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai budaya Bali. Penguatan desa adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam perlindungan kawasan suci sangat penting. Dengan penguatan tersebut, desa adat dapat memiliki peran aktif dalam pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian kawasan suci, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang terkait. Pengembangan rencana perlindungan yang berbasis pada nilai-nilai budaya Bali menjadi landasan dalam upaya perlindungan kawasan suci. Rencana tersebut mencakup strategi konkret dalam menjaga integritas fisik, spiritual, dan budaya kawasan suci, serta pengaturan lalu lintas wisatawan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak kawasan suci.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kawasan suci dan nilai-nilai budaya Bali harus ditingkatkan. Melalui program pendidikan dan kesadaran yang tepat, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kawasan suci sebagai bagian dari identitas budaya Bali dan berpartisipasi dalam upaya perlindungan tersebut. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk melihat perkembangan implementasi strategi perlindungan kawasan suci. Melalui pemantauan yang teratur, dapat diidentifikasi dampak pembangunan jalan tol terhadap kawasan suci dan efektivitas strategi perlindungan yang telah diterapkan, sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan kawasan suci secara berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi penguatan dan perlindungan kawasan suci berbasis desa adat pada jalur tol Mengwi-Gilimanuk, diharapkan kawasan suci dapat terlindungi dengan baik, nilai-nilai budaya Bali tetap terjaga, dan pembangunan jalan tol dapat berjalan secara harmonis dengan pelestarian budaya local

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hilmy Fadhillah Bisowarno, Kristiyadi, “Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit,” *Verstek* 07, no. 02 (2019): 106–112,  
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34295>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2014, 35
- Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.
- Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.”
- Rendi Renaldi Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana,” *Lex Crimen* 7, no. 10 (2019): 40–47.